



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) GRAHA TEKNOLOGI SUMATERA SELATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Teknologi Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Serie D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 23 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) GRAHA TEKNOLOGI SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Teknologi Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Graha Teknologi Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas memberikan informasi dan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. penyajian pameran hasil/prestasi penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyediaan peluang untuk melaksanakan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi siswa dan mahasiswa, serta masyarakat Sumatera Selatan;
- c. penyediaan peluang mempertajam kemampuan ilmu pengetahuan teknologi bagi masyarakat, terutama siswa dan mahasiswa dengan menyediakan kesempatan berdialog melalui seminar, simposium dan lokakarya;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Graha Teknologi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Graha Teknologi Sumatera Selatan;
- h. penyusunan dan penetapan rencana strategis tahunan sesuai dengan rencana Graha Teknologi Sumatera Selatan;
- i. penyusunan dan penetapan rencana pengadaan koleksi, konservasi koleksi, penataan koleksi, bimbingan edukatif teknologi dan penyempurnaan tata pameran;
- j. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pameran temporer, keliling, regional dan nasional;
- k. pengadaan evaluasi terhadap pengunjung;
- l. pengadaan evaluasi kegiatan pameran baik temporer, keliling, regional dan nasional;
- m. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan tenaga fungsional penelitian dan pengembangan teknologi;
- n. pelaksanaan dan penelitian benda-benda yang bernilai, pengembangan dan promosi teknologi;
- o. pelaksanaan pengenalan hasil pengembangan teknologi dan rekreasi yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi;
- p. pelaksanaan sosialisasi dan informasi benda-benda yang mempunyai nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi Graha Teknologi Sumatera Selatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana strategis tahunan sesuai dengan rencana Graha Teknologi Sumatera Selatan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana pengadaan koleksi, konservasi koleksi, penataan koleksi, bimbingan edukatif teknologi dan penyempurnaan tata pameran;
- c. penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pameran temporer, keliling, regional dan nasional;
- d. pengadaan evaluasi terhadap pengunjung;
- e. pengadaan evaluasi kegiatan pameran baik temporer, keliling, regional dan nasional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penelitian dan Promosi
Pasal 8

Seksi Penelitian dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis yang meliputi kegiatan penelitian, perawatan, pameran koleksi dan bimbingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan pameran dan promosi pada Graha Teknologi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan ini, Seksi Penelitian dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan tenaga fungsional dan pengembangan teknologi;
- b. penyeleksian dan penelitian benda-benda yang bernilai pengembangan dan promosi teknologi;
- c. pelaksanaan pengenalan hasil pengembangan teknologi dan rekreasi yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan informasi benda-benda yang mempunyai nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D**